

PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI ACEH (Studi Kritis Terhadap Hukuman Cambuk Pelaku Tindak Pidana Khamar, Maisir dan Khalwat)

H.A. Rahmat Rosyadi¹

¹Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak. Provinsi Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diberi otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat dengan nama Daerah Istimewa Aceh melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Peraturan Daerah Provinsi ini dikenal dengan nama Qanun merupakan produk peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat bagi semua penyelenggara pemerintahan dan masyarakat Aceh yang beragama Islam. Pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh merupakan ketentuan yang diwajibkan negara bagi masyarakat Islam di Aceh untuk menjalankan syariat Islam secara kaffah. Dalam penelitian ini dikemukakan pertanyaan sebagai berikut: (1) apa dasar hukum cambuk dalam pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh? (2) bagaimana mekanisme hukum cambuk di Provinsi Aceh? (3) bagaimana Efektivitas hukum cambuk di Provinsi Aceh? Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menggambarkan situasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh setelah pemberlakuan qanun pidana. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) pelaksanaan syariat Islam di Aceh tentang sanksi pidana cambuk bagi peminum khamar, pelaku maisir dan khalwat memiliki landasan hukum (*legalitas*) yang kuat. (2) mekanisme hukum cambuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk. (3) efektivitas hukum cambuk setelah tahun 2007 secara statistik menunjukkan penurunan setelah adanya proses hukuman cambuk yang dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah yang diperkuat oleh putusan Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Agung. Hasil penelitian sangat penting untuk dijadikan pertimbangan oleh para pemangku kepentingan. Karena itu direkomendasikan bahwa semua komponen, lembaga yang diberi amanah untuk menegakkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh harus konsisten, bertanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan contoh kepada masyarakat dalam membangun kesadaran hukum masyarakat di Aceh.

Key Words: Qanun, Syariat Islam, Hukum Cambuk

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

yang diberi otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat dengan nama Daerah Istimewa Aceh melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan

Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-undang tersebut telah melegitimasi syariat Islam di Aceh sebagai landasan berbagai aspek kehidupan secara kaffah. Keadaan ini membuat Aceh berbeda dengan provinsi lain di Indonesia dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan syariat Islam.

Peraturan Daerah Provinsi Aceh dikenal dengan nama Qanun merupakan produk peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat bagi semua penyelenggara pemerintahan dan masyarakat Aceh yang beragama Islam. Inilah salah satu kekhasan Provinsi Aceh yang diberi kewenangan dan otonomi khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Setelah diberlakukan undang-undang khusus itu, pemerintah Aceh telah mengeluarkan berbagai qanun yang berkaitan dengan pendidikan, ekonomi, peradilan, politik, dan sosial. Beberapa Peraturan Daerah itu antara lain: (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama; (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam; (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Selain Peraturan Daerah itu juga telah diterbitkan qanun yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, yaitu: (1) Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam; (2) Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam; (3) Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Minuman Khamar dan Sejenisnya; (4) Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian); dan (5) Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum);

Selain Peraturan Daerah dan Qanun yang sudah disahkan juga ada beberapa Rancangan qanun tentang Pemaafan dan Pembayaran Diyat. Rancangan qanun tentang Tugas dan Fungsi Jaksa dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Rancangan qanun tentang Pengelolaan Zakat. Rancangan qanun tentang Aktifitas Mesjid. Demikian juga beberapa rancangan qanun yang berkaitan dengan Hukum Pidana Syariat Islam yang sedang disiapkan oleh Dinas Syariah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Provinsi Aceh.

Penyelenggaraan syariat Islam di Aceh merupakan fenomena hukum yang sangat mebarik untuk dilakukan penelitian. Hal ini karena berkaitan dengan aspek hidup dan kehidupan masyarakat untuk mendapatkan kepastian di bidang hukum.

Namun yang menjadi masalah penelitian adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah dan Qanun di Provinsi Aceh tersebut. Apakah sudah dipahami oleh seluruh masyarakat Aceh? Apakah sudah dilaksanakan dalam penerapannya terutama yang berkaitan dengan hukum pidana Islam. Aspek-aspek hukum pidana Islam apa saja yang sudah ditetapkan dalam bentuk qanun. Masalah itulah yang akan diungkap dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan langsung dari hasil penelitian di lapangan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan masalah penelitiannya, bahwa pelaksanaan syari`at Islam di Provinsi Aceh merupakan kewajiban bagi masyarakat Islam di Aceh untuk menjalankan syari`ah Islam secara kaffah. Pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum cambuk dalam pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana mekanisme hukum cambuk di Provinsi Aceh?
3. Bagaimana Efektivitas hukum cambuk di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentang implementasi Qanun Pidana Islam yang dilaksanakan di Aceh untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Dasar hukum cambuk dalam pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh.
2. Mekanisme hukum cambuk di Provinsi Aceh.
3. Efektivitas hukum cambuk di Provinsi Aceh.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian tentang implementasi Qanun Pidana Islam yang dilaksanakan di Aceh untuk kepentingan:

1. Akademis
Kepentingan akademis dalam merumuskan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum pidana Islam yang bersumber dalam al-Qur`an, al-Hadits dan Ijma Ulama untuk menambah pustaka dan kajian lebih lanjut.
2. Praktis
Kepentingan praktis dalam menjalankan hukum acara di peradilan syar`iyah sehingga tidak menyalahi prosedur dan mendapatkan kepastian hukum dalam proses menerima, memeriksa, dan

memutus perkara yang disampaikan kepada badan peradilan setempat.

3. Membangun Opini Publik

Kepentingan membangun opini publik yang positif dalam menjalankan syariat Islam supaya tidak salah persepsi, terancam atau ketakutan yang berlebihan sehingga dapat tercipta ketenteraman, ketertiban dan kedamaian.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian tentang implementasi Qanun Pidana Islam yang dilaksanakan di Aceh merupakan suatu hal yang amat penting karena berkaitan dengan syariat Islam yang wajib ditegakkan di negara-negara yang mengarah pada sekularisasi hukum.

1. Fokus penelitian

Penelitian difokuskan pada Peraturan Daerah Provinsi Aceh yang dikenal dengan nama qanun. Qanun yang diteliti hanya yang berkaitan dengan hukum pidana Islam.

2. Sasaran penelitian

Sasaran penelitian adalah Peraturan Daerah Provinsi Aceh (Qanun) yang berkaitan dengan Hukum Pidana Islam yang akan/sedang/telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Aceh.

3. Informasi penelitian terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Syariah Provinsi Aceh
- b. Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh
- c. Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
- d. Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry
- e. Masyarakat Aceh.

4. Sumber data penelitian

- a. Data primer hasil wawancara dengan informan penelitian dan observasi di lapangan dalam kegiatan keagamaan serta Kepala Dinas Syariah Provinsi Aceh, Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh, Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, dan Masyarakat Aceh.
- b. Data sekunder bersumber dari Qanun (Perda) Syariat Islam, Buku, Koran, Majalah, dan dokumen peraturan perundang-undangan.

5. Pendekatan penelitian

Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif-deskriptif untuk menggambarkan situasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Dasar Hukum Cambuk

Sanksi hukuman cambuk dalam perspektif hukum Islam sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah saw., karena jenis hukuman ini telah ditetapkan di dalam al-Qur`an dan al-Hadits. Pada masa Rasulullah maupun para sahabat, tabiin telah menerapkan hukuman cambuk ini bagi pelaku pidana (jarimah hudud) yang hukumannya telah ditetapkan oleh Allah swt., dan Rasulnya bagi pelaku kejahatan zina, qadzaf, dan peminum khamar.

1. Pelaku Zina

Zina termasuk jarimah hudud yang diharamkan oleh Allah swt, sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur`an surat al-Isra (17: 32)

Artinya:

“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.

Pelaku zina dapat diancam dengan hukuman jilid sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur`an surah An-Nur (24: 2 dan 4).

Artinya:

“perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

2. Penuduh Zina

Penuduh zina dalam perspektif Islam disebut qadzaf dibagi dua bagian. Pertama, penuduh zina yang diancam dengan had. Kedua, penuduh zina yang diancam hukuman ta`zir. Suatu perkataan dapat dianggap sebagai tuduhan zina bila tidak sesuai dengan kenyataannya. Prinsip dalam fiqh jinayah bahwa siapa saja yang menuduh orang lain dengan sesuatu yang haram, maka wajib atas membuktikan tuduhannya. Apabila ia tidak dapat membuktikan tuduhannya maka ia mendapat hukuman jilid. Sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur`an surah An-Nur (24: 4).

Artinya:

“dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh

itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”.

3. Peminum Khamar dan maisir

Peminum khamar dalam syariat Islam termasuk jarimah hudud yang diharamkan oleh Allah swt sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur`an surah al-Maidah (5:90). Pelakunya dapat diberi hukuman cambuk berdasarkan ijma` Ulama

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

4. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk sebagai salah satu sanksi hukum bagi pelaku kejahatan telah dikenal di berbagai negara di dunia, antara lain Iran, Arab Saudi, Malaysia, Sudan, Pakistan, Singapura dan sebagainya. Secara etimologis kata cambuk sebagai terjemahan dari akar kata bahasa Arab yaitu *jald*. Derivasi kata *jald* adalah *jalada*, *yajlidu*, *jaldan* yang berarti memukul di atas kulit atau memukul dengan cambuk berasal dari kulit. Dalam terminologi Islam hukuman cambuk dikenal dengan

hukuman jilid. Hukuman ini dikenakan kepada pelaku kejahatan yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* dan *qishah* (Muslim Zainuddin, 2011: 9).

Praktik Rasulullah saw., dalam melaksanakan hukuman cambuk sebagai sanksi kepada pelaku jarimah dengan jumlah pukulan bervariasi. Dalam kasus tertentu dilakukan dengan jumlah sedikit, sedangkan pada kasus lainnya diberi sanksi dengan jumlah yang banyak, tetapi jumlahnya tidak melebihi dari 40 kali cambukan. Sedangkan Khalifah Abu Bakar ra., menerapkan hukuman cambuk bagi pelaku jarimah minuman khamar sebanyak 40 kali cambukan (A. Djazuli, 2000: 99).

Pada awal kehadiran Islam, sanksi hukuman cambuk sebagai bentuk hukuman pidana ta'zir yang tidak ada kepastian tentang jumlah hukumannya, karena jumlah hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim. Namun demikian pada masa Umar Ibn al-Khattab, beliau pernah menjilid tiga orang saksi sebanyak 80 kali cambukan karena saksi keempat menarik diri kesaksiannya dalam kasus perzinahan al-Mughirah ibn Syu'bah. Peristiwa ini telah berasal dari riwayat Ibn Musayyab dan dijadikan petunjuk oleh para ulama tentang saksi yang tidak lengkap

sebagaimana pesan alquran surah An-Nur ayat 4 (An-Nawawi, tt: 489).

Para ulama berbeda pendapat tentang pemberian cambukan. Abu Hanifah, Iman Syafii, dan Iman Hanbali mengatakan bahwa hukuman cambuk pada pidana tazir tidak boleh melebihi sanksi paling rendah dalam hudud, yaitu 40 kali bagi peminum khamar. Menurut Abu Yusuf, sanksi pidana tazir tidak boleh melebihi 75 kali. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa tidak ada batasan jumlah cambukan dalam tazir hal ini sepenuhnya diserahkan kepada imam sehingga pemerintah dapat menetapkan di bawah, setara atau melebihi sanksi hudud (Menurut Wahbah Zuhaili, 1989: 206).

Berdasarkan pendapat para ahli hukum dan ulama tersebut dapat dikatakan bahwa sanksi hukuman cambuk yang masuk kategori tazir, maka jumlah hukumannya dapat mengikuti minimum dan maksimum. Hal ini diserahkan kepada pemerintah atau hakim dalam menetapkan jumlah cambukan berdasarkan pertimbangan hukum atau kondisinya. Dengan adanya berbagai pendapat itu pemerintah yang menerapkan hukum cambuk sebagai sanksi hukum pidana dapat merumuskannya sesuai dengan kondisi tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pidana.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar Hukum Cambuk

Dasar hukum (legalitas) hukum cambuk di Provinsi Aceh adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi khusus keistimewaan Aceh dan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Beberapa qanun yang berkaitan dengan tindak pidana khamar, maisir dan khalwat ditetapkan dengan (1) Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Minuman Khamar dan Sejenisnya; (2) Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian); dan (3) Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).

Tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum cambuk tercantum dalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Minuman Khamar dan sejenisnya diatur dalam Pasal 26 (ayat 1), “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diancam dengan `uqubat hudud 40 (empat puluh) kali cambuk”. Dalam Pasal 5 disebutkan secara normatif, bahwa “setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman khamar dan sejenisnya”. Hal ini karena pada Pasal 4 dinyatakan bahwa “minuman khamar dan yang sejenisnya hukumnya haram”.

Pelaksanaan hukuman cambuk diatur dalam qanun ini disebutkan di dalam Pasal 33 bahwa “uqubat cambuk dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Dokter yang ditunjuk” (ayat 1). Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,75 sampai 1 (satu sentimeter, panjang 1 (satu) sentimeter dan tidak mempunyai ujung ganda atau belah” (ayat 2). Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka leher, dada, dan kemaluan” (ayat 3). “kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai” (ayat 4).

Kemudian posisi hukuman cambukan dibedakan antara laki-laki dan perempuan diatur sebagai berikut “terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat, sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain atasnya” (ayat 5). Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan” (ayat 6).

Selanjutnya dalam Pasal 34 disebutkan bahwa apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa

cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan. Pasal ini menjelaskan tentang penundaan pelaksanaan hukuman jika terhukum dalam keadaan sakit.

Kemudian di dalam Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian) dalam Pasal 23 disebutkan hukuman cambuk dengan jumlah pukulannya, yaitu “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diancam dengan hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (duabelas) kali dan paling sedikit 6 (enam) kali”. Dalam Pasal 5 disebutkan juga secara normatif, bahwa “setiap orang dilarang melakukan perbuatan maisir”. Karena “maisir hukumnya haram” sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4.

Pelaksana hukuman cambuk diatur di dalam Pasal 28 yaitu “uqubat cambuk dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum” (ayat 1). “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam qanun ini dan/atau ketentuan yang diatur dalam qanun tentang hukum formil” (ayat 2).

Selanjutnya di dalam Pasal 30 diatur tentang tempat, alat, dan cara yang digunakan dalam pelaksanaan hukuman cambuk sebagai berikut: “uqubat cambuk dilakukan di tempat

yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Dokter yang ditunjuk” (ayat 1). Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,75 sampai 1 (satu sentimeter, panjang 1 (satu) sentimeter dan tidak mempunyai ujung ganda atau belah” (ayat 2). Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka leher, dada, dan kemaluan” (ayat 3). “kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai” (ayat 4).

Kemudian posisi hukuman cambukan dibedakan antara laki-laki dan perempuan diatur sebagai berikut “terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat, sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain atasnya” (ayat 5). Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan” (ayat 6).

Selanjutnya dalam Pasal 31 disebutkan bahwa apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan. Pasal ini menjelaskan tentang

penundaan pelaksanaan hukuman jika terhukum dalam keadaan sakit.

Selanjutnya di dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) mengatur tentang hukuman cambuk, yaitu pada Pasal 22 yang berbunyi “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diancam dengan uqubat tazir berupa dicambuk paling banyak 9 (sembilan) kali dan paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah)”. Karena dalam Pasal 4 disebutkan secara normatif, bahwa “halwat (mesum) hukumnya haram. Kemudian di dalam Pasal 5 disebutkan “setiap orang dilarang melakukan khalwat (mesum)”.

Pelaksana hukuman cambuk diatur di dalam Pasal 26 yaitu “uqubat cambuk dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum” (ayat 1). “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam qanun ini dan/atau ketentuan yang diatur dalam qanun tentang hukum formil” (ayat 2).

Selanjutnya di dalam Pasal 28 diatur tentang tempat, alat, dan cara yang digunakan dalam pelaksanaan hukuman cambuk sebagai

berikut: “uqubat cambuk dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Dokter yang ditunjuk” (ayat 1). Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,75 sampai 1 (satu sentimeter, panjang 1 (satu) sentimeter dan tidak mempunyai ujung ganda atau belah” (ayat 2). Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka leher, dada, dan kemaluan” (ayat 3). “kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai” (ayat 4).

Kemudian posisi hukuman cambukan dibedakan antara laki-laki dan perempuan diatur sebagai berikut “terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat, sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain atasnya” (ayat 5). Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan” (ayat 6).

Selanjutnya dalam Pasal 29 disebutkan bahwa apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan. Pasal ini menjelaskan tentang

penundaan pelaksanaan hukuman jika terhukum dalam keadaan sakit.

Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan tersebut pemerintah Aceh diberi kewenangan khusus oleh pemerintah pusat dalam menyelenggarakan kehidupan beragama, khususnya pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Untuk mengatur kehidupan yang lebih tertib, aman dan adanya kepastian hukum pemerintah Aceh telah mengatur masalah yang berkaitan dengan hukum pidana syariat Islam yaitu larangan minuman khamar (minuman/obat/alat dengan segala bentuknya yang memabukkan), maisir (perjudian dengan segala bentuknya), dan khalwat (yang mendekati ke arah perzinahan).

3.2 Mekanisme Hukum Cambuk

Seperti telah dijelaskan di bagian atas bahwa pelaksanaan hukum cambuk di Aceh didasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam bentuk qanun. Pelaksanaan uqubat cambuk di atur di dalam Pasal 31 – Pasal 35 Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Minuman Khamar dan Sejenisnya. Pasal 28 – Pasal 31 Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian). Pasal 26 – Pasal 29 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa uqubat cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang

ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum yang berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam qanun tersebut atau hukum formil. Uqubat cambuk adalah hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya.

Pelaksanaan uqubat cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa yang dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai ketentuan hukum tetap. Penundaan pelaksanaan hukuman hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri apabila terdapat hal-hal yang membayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang ditunjuk. Jaksa eksekutor adalah Jaksa Penuntut Umum yang ditugaskan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk melaksanakan eksekusi putusan Mahkamah Syar'iyah. Jaksa eksekutor biasanya adalah Jaksa yang menerima perintah untuk menyidangkan perkara tersebut serta menerima perintah Kepala Kejaksaan untuk menerima putusan Hakim.

Setelah menerima surat perintah tersebut, Jaksa mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Syar'iyah Kabupaten/Kota setempat untuk menyiapkan pecambuk. Sebelum pelaksanaan uqubat cambuk terhukum diperiksa kesehatannya oleh dokter. Apabila kondisi kesehatan terhukum tidak

memungkinkan maka pelaksanaan uqubat cambuk ditangguhkan sampai dengan dinyatakan sehat yang dinyatakan dalam surat keterangan dokter. Pemeriksaan kesehatan oleh dokter juga dilakukan setelah terhukum menerima cambukan oleh pecambuk. Apabila diperlukan sebelum hukuman cambuk dilakukan maka diberikan bimbingan rohani dan mental oleh ulama atas permintaan JPU untuk memperkuat kesadaran dan mental terhukum.

Untuk keseragaman dalam proses pelaksanaan hukum cambuk diterbitkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk. Dalam Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa pecambuk adalah petugas Wilayatul Hisbah yang ditugasi untuk melakukan hukuman cambuk atas terhukum. Atas permintaan Jaksa, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota mempersiapkan Pecambuk, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempersiapkan dokter untuk memeriksa kesehatan sebelum dan sesudah pelaksanaan hukuman cambuk.

Jaksa menghadirkan terhukum ke tempat pelaksanaan uqubat cambuk dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada keluarganya secara tertulis 3 (tiga) hari sebelumnya. Uqubat cambuk dilakukan

ditempat terbuka yang dapat disaksikan oleh orang banyak dengan dihadiri oleh Jaksa dan Dokter yang ditunjuk. Tempat pelaksanaan hukuman cambuk di halaman mesjid jami` setelah dilaksanakan shalat jumat di atas panggung yang telah disiapkan dengan ketinggian 3 meter dan seluar 3x3 meter. Jarak antara pecambuk dan terhukum 0,75 atau 1 meter dengan posisi pecambuk berada pada sisi kiri terhukum. Cambukan dikenakan pada punggung sampai dengan pinggul terhukum dengan beberapa pengecualian yang dianggap membahayakan terhukum. Jarak antara proses pencambukan dengan masyarakat yang menyaksikan adalah 10 meter. Cambukan dilakukan dengan rotan ukuran 0,70 meter samapi dengan 1 meter.

3.3 Efektivitas Hukum Cambuk

Pelaksanaan syariat Islam di Serambi Mekah ini sudah berlangsung sejak diberlakukannya qanun tentang larangan minuman khamar, qanun tentang maisir (Perjudian), dan qanun tentang khalwat (Mesum) tahun 2003. Pemberlakuan tiga qanun ini pun dianggap terlambat menjalankan amanah dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, dan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

Tentu saja setiap orang, masyarakat, atau badan hukum lainnya akan mempertanyakan keefektivan pemberlakuan qanun tersebut dalam menncegah atau mengurangi kejahatan minuman khamar, maisir dan khalwat di Aceh. Hal ini wajar karena terjadinya perubahan sistem hukum yang sangat progresif dari hukum nasional/Barat/Sekuler ke arah syariat Islam. Perubahan ini dapat dipastikan tidak semudah membalikan telapak tangan. Tetntu memerlukan perjuangan politik di parlemn, ongkos sosial yang mahal dan kesadaran hukum setiap individu pemangku kepentingan, birokrasi dan masyarakat itu sendiri.

Keefektivan ini pun akan teruji di dalam praktek hukumnya di masyarakat, bahwa selama pemberlakuan qanun ini telah terjadi tindak pidana bagi peminum khamar, pelaku maisir dan khalwat. Beberapa tindak pidana (Yurisprudensi Mahkamah Syar`iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Perkara Jinayat, 2007) yang pernah terjadi antara lain:

1. Pelanggaran terhadap Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan

- Sejenisnya, yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 04/JN/2006/MSy-Ksg, tanggal 18 Februari 2006, putusan banding di Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nomor 01/JN/2006/MSy-Prov, tanggal 18 April 2006, putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor 01 K/AG/JN/2006, tanggal 25 April 2007. (LIHAT VIDEO)
2. Pelanggaran terhadap Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir, yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 05/JN/2006/MSy-Lsm, tanggal 27 Juli 2006, putusan banding di Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nomor 05/JN/2006/MSy-Prov, tanggal 20 Oktober 2006, putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor 01 K/AG/JN/2007, tanggal 25 April 2007. (LIHAT VIDEO)
 3. Pelanggaran terhadap Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir, yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 06/JN/2006/MSy-Lsm, tanggal 6 Juli 2006, putusan banding di Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nomor 06/JN/2006/MSy-Prov, tanggal 3 November 2006, putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor 03 K/AG/JN/2007, tanggal 25 April 2007. (LIHAT VIDEO)
 4. Pelanggaran terhadap Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat, yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 04/JN/2006/MSy-Lsm, tanggal 9 Mei 2006, putusan banding di Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nomor 03/JN/2006/MSy-Prov, tanggal 9 Agustus 2006, putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor 02 K/AG/JN/2007, tanggal 25 April 2007. (LIHAT VIDEO)
- Berdasarkan laporan dari Kepolisian Kota Besar Banda Aceh, (Muslim Zainuddin, 2012: 75) bahwa setelah diberlakukan tiga qanun pidana Islam sampai dengan tahun 2005 hingga 2006 belum menunjukkan efektivitas yang signifikan. Tindak pidana yang berkenaan dengan perjudian, kejahatan susila, perzinaan, perkosaan masih kerap terjadi. Hasil Penelitian kasus khalwat tahun 2012 oleh Dosen IAIN Ar-Raniru (Anton Widiyanto, 2012: 51) menunjukkan dari tiga qanun tersebut yang paling banyak penggarannya pada qanun khalwat. Di Banda Aceh kasus khalwat terjadi kenaikan dari 367 (2006) menjadi 734 (2007) kasus.

Pelanggarannya banyak dilakukan oleh anak remaja dan mahasiswa.

Namun setelah tahun 2007 secara statistik kasus khalwat tersebut menunjukkan penurunan setelah adanya proses hukuman cambuk dilakukan seperti yang telah diputus oleh Mahkamah Sya'iyah tersebut. Hal ini berarti adanya efektivitas hukuman yang sesuai dengan tujuan hukuman dalam peraturan perundang undangan dalam bentuk qanun pidana syariat Islam di Aceh. Demikian juga kasus-kasus lainnya yang melanggar terhadap qanun maisir dan minuman khamar terus menurun. Hotel-hotel saat ini tidak lagi menyediakan minuman khamar, meneliti setiap tamu yang datang berlawanan jenis dengan menunjukkan identitas KTP suami-isteri. Demikian juga ditempat-tempat hiburan seperti pantai, kedai, hotel tidak lagi terlihat khalwat seperti dulu sebelum diberlakukan qanun khamar, maisir dan khalwat.

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil kajian pustaka, wawancara dan observasi di lapangan seperti pantai, hotel, dan tempat lainnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang mengatur tentang sanksi pidana cambuk

memiliki landasan hukum (*legalitas*) yang kuat, karena diatur dalam (1) Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Minuman Khamar dan Sejenisnya; (2) Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian); dan (3) Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).

2. Mekanisme hukum cambuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk. Dalam Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa pecambuk adalah petugas Wilayatul Hisbah yang ditugasi untuk melakukan hukuman cambuk atas terhukum. Atas permintaan Jaksa, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota mempersiapkan Pecambuk, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempersiapkan dokter untuk memeriksa kesehatan sebelum dan sesudah pelaksanaan hukuman cambuk.

3. Efektivitas hukum cambuk setelah tahun 2007 secara statistik kasus khalwat tersebut menunjukkan penurunan setelah adanya proses hukuman cambuk dilakukan seperti yang telah diputus oleh Mahkamah Sya'iyah tersebut. Hal ini berarti adanya efektivitas hukuman yang sesuai dengan

tujuan hukuman dalam peraturan perundang undangan dalam bentuk qanun pidana syariat Islam di Aceh. Demikian juga kasus-kasus lainnya yang melanggar terhadap qanun maisir dan minuman khamar terus menurun.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan bahwa semua komponen, lembaga yang diberi amanah untuk menegakkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh harus konsiten, bertanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan contoh kepada masyarakat dalam membangun kesadaran hukum masyarakat di Aceh.

6. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 44 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2000 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun

2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

Qanun Nomor 10 Tahun 2002

tentang Peradilan Syariat Islam

Qanun Nomor 11 Tahun 2002

tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam

Qanun Nomor 12 Tahun 2003

tentang Larangan Minuman Khamar dan Sejenisnya

Qanun Nomor 13 Tahun 2003

tentang Maisir (Perjudian)

Qanun Nomor 14 Tahun 2003

tentang Khalwat (Mesum)

Yurisprudensi Mahkamah Syar`iyah

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Perkara Jinayat, 2007)